

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PERAN BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH DALAM
MENINGKATKAN POTENSI ZAKAT
DI KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh :

**WIDIA PUSPITA SARI
NIM : 140601070**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widia Puspita Sari
NIM : 140601070
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 20 Juli 2017

Yang menyatakan,

Widia Puspita Sari

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PERAN BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN
POTENSI ZAKAT DI KOTO BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Widia Puspita Sari
NIM: 140601070


Disetujui untuk di seminarikan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



Muhammad Arifin, Ph.D
NIP: 197410152006041002

Pembimbing II



Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si
NIP: 19761217200912001

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nizam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

Widja Puspita Sari

NIM: 140601070

Dengan Judul:

**PERAN BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN POTENSI
ZAKAT DI KOTA BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang
Perbankan Syariah

**Pada Hari/Tanggal: Jum'at/ 21 Juli 2017
27 Syawal 1438 H**

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Muhammad Arifin, Ph.D
NIP: 197410152006041002

Sekretaris

Ibtisam Qurratul Aini, S.Ag., M.Si
NIP: 19761217200912001

Penguji I

Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M
NIP: 197209072000031001

Penguji II

Azimah Dianah, SE., M.Si.Ak

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh**



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Studi ini yang berjudul “**Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan potensi zakat di Kota Banda Aceh**”. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada seorang baginda yang telah menegakkan agama Islam dan menuntun umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yaitu Nabi besar Muhammad SAW.

Laporan akhir studi ini Penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta sebagai syarat memperoleh gelar Ahlimadiyah (AMD) DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam.

Penulis menyadari bahwa Laporan Akhir Studi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibunda tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayangnya selama saya hidup yang tanpa pamrih selalu memberi yang terbaik bagi saya. Kepada seorang lelaki kuat yang selalu mendidik, mengajarkan saya cara hidup yang mandiri dan mengajari saya tentang kesetiaan semenjak kecil hingga saat ini Muhammad Yusuf Ibrahim yang selalu memberi motivasi untuk anak-anaknya.
2. Muhammad Arifin, Ph.D selaku pembimbing I dan Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si selaku Pembimbing II. Yang telah mengalokasikan waktu dan mencurahkan pemikiran dalam membimbing penulis menyelesaikan Laporan Akhir Studi (LAS) ini.
3. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc sebagai penguji 1 dan Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak selaku penguji II.
4. Dekan Fakultas Syari’ah, Penasehat Akademik, Para Dosen yang telah membekali ilmu-ilmu.

5. Kepada Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Direktur Jurusan Diploma III Perbankan Syari'ah Islam beserta stafnya yang telah memberi banyak bantuan.
6. Kepada Dr.Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku sekretaris Diploma III Perbankan Syari'ah.
7. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Kepada Ibu Inayatillah MA, EK selaku PA saya di prodi DIII Perbankan Syariah.
9. Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kerja praktik dan kepada seluruh staf Terimakasih banyak atas arahan dan bantuannya selama ini.
10. Niyyatanur, S.HI, M.H selaku KASUBBAG P.I.T di Baitul Mal Kota Banda Aceh.
11. Husaini, S.H.I., M.H, serta seluruh staf yang ada di Baitul Mal kota Banda Aceh.
12. Kepada sahabat saya yang selalu menyemangati saya dari bangku sekolah hingga jenjang perkuliahan saat ini Cut Indah, Maulidar, Rahmah, Herawati Terimakasih banyak atas semangat semoga selalu jadi penyemangat dalam hidup saya.
13. Teman sepembimbingan dibawah bimbingan Muhammad Arifin, Ph.D dan Intan Qurratul 'Aini, S.Ag.,.
14. Teman-teman di Asrama Sctv Uin Ar-raniry tahun 2014 terimakasih atas motivasi yang telah kalian berikan kepada saya
15. Kepada teman-teman terbaikku: Nila Hurnita, Miswatul Hasanah, Naylul Muna, Riska Emiliani, Ajirni, Rahnun Akmar, Cut Mauliana, Ummyani, Maisura, Rahma, Nelva Dewi dan kawan-kawan D-III Perbankan Syari'ah Islam leting 2014, semoga persahabatan dan silaturrahi kita tetap terjalin dengan baik.

Akhirnya kepada Allah lah penulis berserah diri Karena tidak ada satu pun manusia dapat menyelesaikan masalahnya tanpa pertolongan-Nya dan atas petunjuk-Nya dan tidak ada satupun yang terjadi tanpa kehendak-Nya. Semoga apa yang telah disajikan dalam Laporan ini mendapat keridhaan-Nya dan dapat bermanfaat. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 21 Juli 2017

Penulis,

(Widia Puspita Sari)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	H	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ		24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	ه	h
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ي	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : *al ah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
RINGKASAN LAPORAN.....	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	2
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	2
1.4 Sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik ...	3
BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTEK	
2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh	5
2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh	7
2.2.1 Penghimpunan Dana.....	11
2.2.2 Penyaluran Dana.....	12
2.3 Keadaan Personalialia Baitul Mal Kota Banda Aceh	12
BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTEK	
3.1 Kegiatan Kerja Praktek	14
3.1.1 Bagian Subbag Teknologi dan Informasi	14
3.1.2 Bagian penyaluran Dana.....	16
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	20
3.2.1 Peran Baitul Mal dalam Meningkatkan Potensi Zakat di Kota Banda Aceh.....	21
3.3 Teori yang berkaitan	33
3.3.1 Pengertian zakat.....	33
3.3.2 Harta-harta yang wajib dizakatkan	36
3.3.3 Mekanisme pengumpulan zakat	38
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	41

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43
DAFTAR LAMPIRAN	45
SK BIMBINGAN	49
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....	50
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....	52
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	54

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1: Penerimaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh	22
TABEL 3.2 : Potensi zakatat	24
TABEL 3.4 : Penyaluran zakat pada tahun 2016.....	28
TABEL 3.4 : Kriteria <i>mustahiq</i> zakat	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda	
Aceh	45
Lampiran 2 Data penyaluran ZIS menurut senif pada tahun	
2008 s/d 2016	46
Lampiran 3 Penerimaan ZIS pada Baitul Mal Kota Banda	
Aceh mulai tahun 2005 s/d 2016.....	47
Lampiran 4 Perincian Jumlah Muzakki tahun 2007 s/d 2016....	48

Ringkasan Laporan

Nama : Widia Puspita Sari
Nim : 140 601 070
Fakultas/jurusan : fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/DIII PS
Judul Laporan : Peran Baitul Mal Dalam Meningkatkan Potensi Zakat di Kota Banda Aceh
Total LKP : 54 halaman
Tanggal Sidang : 21 Juli 2017
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph.D
Pembimbing II : Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si

Baitul Mal merupakan lembaga yang berwenang mengurus dan mengelola zakat bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2004 pasal 22 tentang pengelolaan zakat, kajian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Baitul Mal telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat, terutama dalam hal meningkatkan potensi zakat. Dalam hal ni, Penulis telah melakukan kegiatan sosialisasi secara langsung untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Baitul Mal di lapangan maupun di kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh. Setelah melakukan sosialisasi dengan beberapa penyuluh ke lapangan, Penulis tidak melihat adanya kesenjangan antara teori dan praktiknya, karena Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menjalankan tugasnya dengan baik. Selama melakukan kerja praktik tersebut, Penulis melihat praktik yang dilakukan sesuai dengan teori yang ada. Baitul Mal menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah dalam Q.s At-taubah ayat 103, bahwa zakat dapat menyucikan harta, dan ayat tersebut juga memperkuat sistem kerja Baitul Mal dalam hal melakukan sosialisasi/ survei ke lapangan. Berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa peran Baitul Mal dalam melakukan survei ke lapangan, membagikan brosur ke pada masyarakat, pendataan muzakki dan penghimpunan dana dapat meningkatkan potensi zakat. Selain itu dengan meningkatnya potensi zakat maka masyarakat yang ekonominya lemah (miskin) dapat tertolong dari kemiskinannya. Kegiatan tersebut pada hakikatnya dapat memiliki peran penting dalam mencegah angka kemiskinan. Oleh karena itu Baitul Mal harus lebih sabar dan giat dalam melakukan tugasnya di lapangan.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Baitul Mal adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara (Abdul Qadim, 1983). Baitul Mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara (Zallum, 1983). Selain itu Baitul Mal juga dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan dan menerima uang negara. Baitul Mal juga dapat disamakan dengan kas negara yang ada dewasa ini (Dahlan, 1999).

Dalam Qanun provinsi Nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat pasal 22 bahwa: Badan Baitul Mal dalam melakukan tugas pengelolaan zakat, berwenang menegur atau memperingatkan *muzakki* yang belum atau lalai dan tidak menunaikan zakat setelah jatuh tempo. Pada masa penjajahan dulu zakat telah menjadi modal utama dalam perjuangan melawan penjajah (Daud Ali, 1999:33).

Pada tahun 2006 Baitul Mal memberikan bantuan modal usaha produktif sebagai tahun uji coba dengan nilai bantuan perseorangan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 70 orang mustahiq. Kemudian pada tahun 2007 sasaran bantuan tersebut bertambah menjadi 120 orang dengan nilai bantuan Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bantuan ini diberikan kepada warga masyarakat yang berdomisili dalam wilayah Kota Banda Aceh.¹

¹ Wawancara dengan Pak Husaini, pegawai di Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Febuari 2017 di Baitul Mal Kota Banda Aceh

Pada tahun 2017 jumlah persentase yang membayar zakat hanya 65%, sedangkan yang lainnya masih belum mengetahui jelas tentang Baitul Mal, mungkin ada di antara mereka yang membayar zakatnya di instansi masing-masing.²

Berdasarkan jumlah persentase tersebut Baitul Mal sangat berperan dalam meningkatkan potensi zakat. Meningkatnya potensi zakat maka jumlah persentasenya akan meningkat, meskipun tidak semua orang membayar zakatnya ke Baitul Mal. Oleh karena itu Baitul Mal sangat berperan dalam meningkatkan potensi zakat. Salah satu peran Baitul Mal dalam meningkatkan potensi zakat yaitu dengan cara sosialisasi dan edukasi. Adanya sosialisasi dan edukasi pemahaman setiap masyarakat untuk membayar zakatnya ke Baitul Mal akan meningkat, seiring dengan meningkatnya pemahaman tentang zakat, maka bisa meningkatnya potensi zakat³

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menganggap perlu untuk membuat sebuah penelitian lebih dalam dengan judul **“Peran Baitul Mal dalam meningkatkan Potensi Zakat di Kota Banda Aceh”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Untuk mengetahui peran Baitul Mal dalam meningkatkan potensi zakat di Kota Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Sejalan dengan tujuan laporan kerja praktik, maka penulis mengharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan untuk masyarakat luas, tempat praktik, dan penulis sendiri, yaitu:

² Wawancara dengan Pak Syawaluddin, penyuluh di Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Februari 2017 di Baitul Mal Kota Banda Aceh

³ Wawancara dengan ibu Raudhah, Penyuluh di Baitul Mal Kota Banda Aceh

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktik ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa terutama bagi Mahasiswa D-III Perbankan Syri'ah dan juga berguna untuk menambah wawasan, serta menambah ilmu pengetahuan mahasiswa khususnya Mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah mengenai peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan potensi zakat. Selain itu, dengan adanya Laporan Kerja praktik ini diharapkan bisa menambah informasi tentang peran Baitul Mal Kota Banda Aceh, sehingga berminat dalam membayar zakat.

2. Masyarakat

Laporan Kerja praktik ini juga diharapkan bagi masyarakat sebagai pengetahuan atau memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengelola zakat.

3. Instansi Kerja Praktik

Laporan kerja praktik ini berguna untuk Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai pengetahuan serta, untuk terus melakukan perkembangan pengawasan agar sesama muslim saling tolong-menolongg dalam hal ekonomi maupun sosial.

4. Penulis

Laporan kerja praktik ini sangat berguna bagi penulis untuk menambah pengetahuan tentang pengelolaan zakat. Selain itu penulis juga mendapatkan pengalaman dalam menghadapi dunia kerja di Lembaga Baitul Mal kota Banda Aceh dan tentunya sangat bermanfaat untuk menghadapi dunia kerja masa mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Untuk menyusun laporan kerja praktik ini terutama penulis akan menyusun sistematika pembahasan praktik kedalam empat bab agar terarah dan berkaitan satu sama lain, sebagai berikut :

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan dimana terdapat pengantar mengenai pembahasan laporan kerja praktik.

Bab Dua, merupakan pembahasan yaitu Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh, Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh, dan keadaan personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Bab Tiga, membahas hasil kegiatan Kerja Praktik yang dilakukan oleh penulis selama 30 hari kerja di Baitul Mal Kota Banda Aceh yang terdiri dari beberapa sub pembahasan yaitu kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan dan evaluasi kerja praktik.

Bab Empat, merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan kerja praktik yang telah penulis lakukan di tempat praktik yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dari seluruh rangkaian kegiatan yang dijelaskan oleh penulis, dalam bab ini juga akan disajikan saran penulis untuk pihak terkait

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Aceh nomor 154 tahun 2004 tanggal 30 juni 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Selanjutnya melalui Keputusan Walikota Banda Aceh nomor 45.5/244/2004 tanggal 1 oktober 2004 ditetapkan susunan pengurus dan dilantik pada 17 Desember 2004 oleh Walikota Banda Aceh.

Pada bulan Mei 2005 Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh membentuk Dewan Pengawas melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 451.49/80/2005 tanggal 31 Mei 2005. Pasca Tsunami 26 Desember 2004, Baitul Mal berupaya dari musibah karena masyarakat Kota Banda Aceh mengalami musibah yang berakibat pada timbulnya berbagai persoalan dalam hidup sehari-hari. Untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam mengelola zakat Baitul Mal berkantor Yayasan Peduli Umat Islam (YPU) Banda Aceh dengan status sewa hingga tahun 2007.

Pada tahun 2008 Baitul Mal telah memiliki kantor sendiri yang dibangun dengan dana bantuan BRR NAD-NIAS yang beralamat di jalan Malem Dagang No. 40 Gampoeng Keudah Kecamatan Kuta-Raja Kota Banda Aceh. Keberdaaan Lembaga Baitul Mal diperkuat dengan lahirnya Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh pasal 191 disebutkan:

1. Zakat, harta, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun.

Sesuai dengan perintah undang-undang maka lahirlah Qanun nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal yang kian menguatkan posisi Baitul Mal dalam menjalankan kewenangannya. Dalam Qanun nomor 10 tahun 2007 pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa: kewenangan Baitul Mal, yaitu: Satu, mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama. Dua, melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Tiga, melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.

Melalui Qanun nomor 5 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara administratif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Eksistensi sekretariat Baitul Mal Kota ditandai dengan pelantikan Kepala sekretariat pada 02 Februari 2011 oleh Walikota Banda Aceh. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, maka lahirlah peraturan Walikota Banda Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh dan peraturan Walikota Banda Aceh tahun 2011 tentang perincian tugas jabatan structural dan non structural di lingkungan sekretariat Baitul Mal Kota.

Dalam upaya memantapkan posisi Baitul Mal, meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan pengawasan dan pengelola zakat, wakaf dan harta Agama lainnya. Walikota Banda aceh mengeluarkan peraturan walikota Banda Aceh nomor 34 tahun 2011 tentang Dewan pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh periode 2011-2015 yang dilantik pada tanggal 11 januari 2011 oleh Wakil Walikota Banda Aceh.⁴

⁴Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh

2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Di dalam struktur organisasi, Baitul Mal Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai cabang dari Baitul Mal tidak mempunyai hubungan hirarki dengan Baitul Mal Provinsi. Dalam hal ini, Baitul Mal Provinsi hanya sebagai pembina dan pembimbing terhadap Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dengan demikian, Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga otonom yang berarti dapat mengurus sendiri dana-dana zakat yang terdapat di dalam lingkungan Kota Banda Aceh. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka gambaran hubungan antara fungsi-fungsi dan bagian-bagian dari suatu lembaga yang mencerminkan kedudukan, tugas, dan wewenang masing-masing fungsi dan bagian-bagian dalam lembaga tersebut.

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga yang menangani zakat di kota Banda Aceh berdasarkan ketentuan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2007 pasal 5 ayat 8 memiliki stuktur organisasi dan tata kerja pelaksanaan yang diatur dengan peraturan Walikota Banda Aceh.

Didalam lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh, terdapat susunan organisasi kepengurusan yang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun Susunan Organisasi Kepengurusan Lembaga Baitul Mal adalah sebagai berikut:

1. Pengurus Baitul Mal

Struktur pengurus pelaksana Baitul Mal terdiri dari ketua, kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang. Pimpinan mempunyai tugas memimpin Baitul Mal dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan bidang-bidang, terdiri atas:

a. Bidang Pengumpulan

Bidang Pengumpulan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendataan *Muzakki*, penetapan Jumlah zakat yang harus dipungut berdasarkan Fatwa MPU dan Penyelenggara administrasi pembukuan dan pelaporan

Dalam Bidang Pengumpulan, ada dua Sub Bidang yaitu:

- 1) Sub Bidang Inventarisasi
- 2) Sub Bidang Pembukuan dan pelaporan

b. Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan, mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan *Asnaf* yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dalam Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, ada dua Sub Bidang yaitu:

- 1) Sub Bidang Pendistribusian
- 2) Sub Bidang Pendayagunaan

c. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan

Bidang sosialisasi dan pembinaan, mempunyai tugas melakukan Sosialisasi, Pembinaan, Penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat, serta menjalin kerjasama antara Ulama, *Muzakki* secara berkala. Dalam bidang sosialisasi dan pembinaan, ada dua sub bidang yaitu:

- 1) Sub Bidang Sosialisasi
- 2) Sub Bidang Pembinaan

d. Bidang Perwalian dan Harta Agama

Bidang Perwalian dan Harta Agama, mempunyai tugas menjadi Wali Pengasuh bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli waris dan wali pengasuh bagi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan dalam masalah hukum, serta melakukan pengelolaan harta agama dan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli waris sesuai dengan kewenangan dan

ketentuan Undang-undang. Dalam bidang perwalian, ada dua sub bidang yaitu:

- 1) Sub Bidang Perwalian
- 2) Sub Bidang Harta Agama

2. Sekretariat

Struktur sekretariat terdiri dari: Kepala Sekretariat, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan dan Program, serta Kasubbag Pengembangan Informasi dan Teknologi.

3. Dewan Pengurus

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diangkat dan bertanggung Jawab langsung pada Walikota.

Dewan pengawas terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua (merangkap anggota) Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas memberi Pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada pelaksana Baitul Mal Kota dalam melakukan penerimaan dan pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.⁵Dewan Pengawas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberiaan pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota.
- b. Pelaksanaan pertimbangan dan nasihat (*muwashi*) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Kota.
- c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, Infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya.
- d. Pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf serta harta agama lainnya.

⁵Struktur organisasi berdasarkan data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh (1-3)

- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupati/Walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Adapun tugas pokok dan fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah melaksanakan wewenang otonomi daerah di bidang Pengelolaan zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3, Tanggal 08 Januari 2010 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pendataan *muzakki* dan *mustahiq*.
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat.
- c. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama.
- d. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat.
- e. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
- g. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
- h. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- i. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
- j. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan mahkamah syari'ah.
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.

1. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁶

Untuk melaksanakan fungsi di atas tersebut Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai wewenang:

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama.
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- c. Melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat.
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nashab, wali pengawas terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- e. Menerima dan menyimpan zakat dan harta agama pada rekening khusus bendaharawan umum pemerintah kota.
- f. Melaksanakan pengelolaan harta wakaf.
- g. Melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- h. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui ahli waris berdasarkan putusan Mahkamah Syariah
- i. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.⁷

2.2.1 Penghimpunan Dana

Pada prinsipnya penghimpunan dana zakat merupakan tugas dari amil zakat, akan tetapi kewajiban membayar zakat tidaklah semata-mata diserahkan kepada kesadaran para muzakki, namun juga menjadi tanggung jawab petugas penghimpun zakat/amil. (Yogyakarta: sukses, 2009:12).

⁶Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh (a-1)

⁷Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh (a-i)

Proses penghimpunan dana baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk sumberdaya lain yang bertujuan untuk kelangsungan hidup Organisasi pengelola zakat.

Adapun penghimpunan dana zakat di baitul Mal Kota Banda Aceh, yaitu:

1. Gaji pegawai yang dipotong oleh Bendahara Umum Daerah dan dimasukkan ke kas Daerah (diatas Rp3.800.000).
2. Zakat yang dipungut oleh penyuluh kepada pedagang, kantor-kantor (Instansi vertikal, kantor polisi, perusahaan-perusahaan) yang ada dikota Banda Aceh.
3. Badan usaha lainnya (BUMD, BUMN: BPJS, Pertamina) yang di dikota Banda Aceh.
4. Pihak luar (yang memliki penghasilan lebih) seperti: Dokter.)
5. Masyarakat (pekerja yang telah memenuhi nishab) seperti: kontraktor.

2.2.2 Penyaluran Dana

Zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul disalurkan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk program pendistribusian dan pendayagunaan. Penyaluran zakat tersebut dilakukan oleh dua pengurus unggulan, yaitu program produktif dan konsumtif. Selain itu juga dilakukan penyaluran zakat dan infaq untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya penyelesaian masalah sosial dakwah dan keislaman.

2.3 Keadaan Personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh

Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dipimpin oleh satu pimpinan dan mempunyai 37 karyawan wanita serta 18 karyawan laki-laki dengan jumlah keseluruhan karyawannya yaitu 55 orang. Dari keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Namun, jenjang

pendidikan yang dimiliki oleh setiap karyawan menentukan posisi kerja setiap karyawan.

Berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh terbanyak pada tingkat pendidikan S2 sebanyak 3 orang. S1 sebanyak 30 orang, diikuti oleh tingkat DIII sebanyak 6 orang dan SLTA sebanyak 9 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh dari segi kualifikasi pendidikan pegawai sudah cukup menunjang bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas baik secara administrasi maupun teknis sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kerja praktik yang dilaksanakan di Baitul Mal Kota Banda Aceh berlangsung sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu Jurusan Diploma III Perbankan Syariah dengan tempat Kerja Praktik yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh. Kegiatan Kerja Praktik dilakukan sesuai dengan pedoman dari Kasubbag dalam bidang Teknologi dan Informasi.

Setiap mahasiswa Program Diploma III Perbankan Syariah sebelum melakukan Kerja Praktik terlebih dahulu mendaftarkan ke jurusan dengan mengisi formulir yang disediakan, selanjutnya mengikuti *briefing* atau pembekalan yang diadakan oleh jurusan sebelum melakukan kegiatan praktik tersebut. Setelah mahasiswa mengikuti *briefing* maka mahasiswa sudah bisa melakukan kegiatan praktik di tempat instansi yang sudah disetujui.

Selama mengikuti Kerja Praktik di Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam jangka waktu satu bulan atau 33 hari kerja, penulis dapat melakukan berbagai kegiatan yang ada di Baitul Mal Kota Banda Aceh, yaitu di Bagian Subbag Teknologi dan Informasi. Penulis juga mengikuti prosedur yang sudah diberikan Kasubbag dalam bidang Teknologi dan Informasi agar penulis lebih tertib dalam mengikuti kerja praktik.

3.1.1 Bagian Teknologi dan Informasi

Bagian Teknologi dan Informasi merupakan bagian yang memberikan Informasi tentang zakat kepadamuzakki dan *mustahiq*. Informasi yang diberikan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada, serta

sesuai dengan ketentuan hukum, baik yang berlandaskan dari *Al-qur an*, *Hadist*, serta *Qanun*.⁸

Adanya Informasi tentang zakat, maka dapat mempermudah *muzakki* dalam menyalurkan zakat nya kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk diberikan kepada yang berhak merimanya yaitu *mustahiq*.⁹

Jika dilihat dari segi pembayaran zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh, masyarakat masih awam terhadap cara pembayaran zakat, Oleh Karena itu Bagian Subbag Teknologi dan Informasi sangat berhati-hati dalam memberikan Informasi terkait dengan pembayaran zakat, agar tidak salah informasi.

Adapun kegiatan yang dilakukan Sub Bag.Pengemb. Informasi dan Teknologi:

1. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis pada sub bagian pengembangan Informasi dan Teknologi.
2. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan program pada Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi.
3. Melaksanakan pengelolaan data base terhadap *mustahik* dan *muzakki* berbasis teknologi.
4. Melaksanakan pengelolaan infomasi teknologi dalam rangka menunjang aktivitas pengelolaan zakat.
5. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi.
6. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

⁸ Sumber Data dari Bapak Fahmi, Ka Subbag Keuangan di Baitul Mal Kota Banda Aceh

⁹ Sumber Data dari Bapak Husaini, Pegawai di Baitul Mal Kota Banda Aceh

8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota.

3.1.2 Penyaluran Dana

Zakat, Infaq dan Shadaqah yang terkumpul disalurkan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk program pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam hal ini, terdapat dua program unggulan, yaitu program zakat produktif dan konsumtif. Selain itu juga dilakukan penyaluran zakat dan infaq untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya penyelesaian masalah sosial dakwah dan keislaman lainnya. Berikut gambaran umum dari program pendistribusian dan pendayagunaan Baitul Mal Kota Banda Aceh:

1. Program Zakat Produktif

Program zakat produktif yang diberikan kepada *mustahiq* berasal dari sumber dana yang disisihkan dari sumber *asnaf fakir miskin* yang dijadikan usaha khusus diberikan kepada kelompok usaha tertentu yang telah menjalankan usahanya tetapi mengalami kekurangan modal. Pemberian modal tersebut diberikan oleh petugaskoordinator kecamatan yang khusus di bentuk untuk keperluan administrasi penyaluran.

Adapun kegiatan dari program zakat produktif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1) Latihan Kerja Pemuda Miskin/*Life Skill*.

Dengan adanya latihan kerja ini, pemuda miskin yang tidak bisa melanjutkan sekolah/perkuliahannya karena biaya yang tidak mencukupi, maka pemuda tersebut bisa mengikuti latihan (*life skill*). Latihan ini sangat bermanfaat karena dengan adanya latihan ini nantinya mereka akan mempunyai *skill*, sehingga mereka bisa membangun usaha sendiri.

2) Bantuan Alat Kerja Pemuda Miskin.

Bantuan alat kerja diberikan kepada setiap pemuda yang mau mengikuti latihan dengan serius, sehingga hasilnya dapat bermanfaat terutama bagi dirinya sendiri dan keluarganya/orang terdekatnya.

3) Bantuan Alat Kerja Tuna Netra.

Bantuan alat kerja tuna netra diberikan kepadamereka yang benar-benar dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4) Bantuan Operasional TPA/TPQ.

Bantuan TPA/TPQ diberikan kepada TPA/TPQ yang telah berjalan selama satu tahun di wilayah Kota Banda Aceh, TPA/TPQ tersebut juga memiliki kurikulum pendidikan Al-Qur'an, memiliki jumlah pengajar 6 orang, serta memiliki jumlah santri minimal 30(tiga puluh) santri.

5) Bantuan Operasional Balai Pengajian.

Balai Pengajian diberikan kepada Gampong yang telah beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh minimal 1(satu) tahun dan memiliki Jumlah Santri minimal 15 orang.

6) Bantuan Operasional Tajhidz Mayat

Pengurus di Sk kan oleh pemerintah setempat dan masing-masing Kampung terdiri dari 2(dua) kelompok (pria dan wanita).

7) Beasiswa Penuh Tahfidz Al- Qur'an.

Beasiswa ini diberikan kepada Hafidz/Hafidzah yang sudah menghafal Al-Qur'an minimal 1 juz. Diutamakan bagi keluarga yang kurang mampu, serta sudah menetap di wilayah Kota Banda Aceh minimal 5 tahun.

8) Beasiswa Penuh santri Salafi

Beasiwa tersebut diberikan kepada santriyang menetap dipesantren dan diutamakan bagi keluarga yang kurang mampu.

9) Beasiswa Penuh Santri dan Siswa *Muallaf*

Beasiswa Penuh santri/siswa *muallaf* diberikan kepada mereka yang belummemahami Islam (baru masuk Islam) agar kemampuan dalam mengetahui tentang Islam bertambah.

10) Beasiwa Setengah Penuh Siswa Miskin perkampungan

Beasiwa tersebut diberikan kepada siswa dan siswi yang memang kurang mampu dalam kampungnya agar sekolah/perkuliahannya tidak

terganggu atau menarik dirinya untuk berbuat hal-hal yang tidak di inginkan, misalnya membuat kerusuhan di sekitarnya.

11) Beasiswa SD/SMP/SMA.

Beasiswa ini diberikan kepada siswa/siswi yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolahnya agar tidak mengganggu proses belajarnya.

12) Pendampingan (Modal Usaha) Miskin Ekonomi Mikro.

Bantuan Modal Usaha diberikan kepada mereka yang berdomisili di wilayah Kota Banda Aceh, dan tidak mampu membangun usahanya Karena keterbatasan kebutuhan hidupnya, dalam hal ini Baitul mal memberikan modal usaha agar mereka yang kurang mampu bisa menjalankan usahanya untuk bertahan hidup.

13) Pendampingan (Modal Usaha) Miskin Ekonomi Mikro Muallaf.

Modal Usaha ini diberikan kepada Muallaf, agar mereka bisa memenuhi kebutuhan nya sehari-hari. Bantuan ini diberikan agar *Muallaf* tersebut bertambah kecintaannya terhadap agama Islam. Sehingga pada waktu mendatang *Muallaf* ini dapat membantu sesama muslim dan saling menghormati sesamanya.

14) Pelatihan Enterpreneurship Pemuda Miskin.

Pelatihan ini diberikan kepada pemuda yang mau berusaha agar mempunyai *skill*, pelatihan ini dapat dikatakan sebagai tambahan ilmu agama mereka lebih bisa mengantisipasi dirinya untuk mengembangkan skillnya.

15) Bantuan Rumah Miskin Permanen

Bantuan Rumah miskin diberikan kepada mereka yang kurang mampu agar memiliki rumah yang layak huni.

16) Bantuan Rumah Miskin Renovasi

Renovasi rumah keluarga miskin bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, serta *meminimalisir* pemukiman kumuh, dan yang paling utama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.¹⁰

2. Program zakat konsumtif

Zakat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.

Adapun program zakat konsumtif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1) Bantuan fakir uzur

Bantuan fakir uzur diberikan kepada orang fakir yang memiliki keterbatasan secara fisik (lansia) dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara biasa/normal, sementara pengasuh nya juga berada dalam keadaan miskin.

2) Bantuan Fakir Perseorangan

Bantuan Fakir perseorangan diberikan kepada orang yang memiliki pendapatan, namun tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

3) Bantuan Miskin Konsumtif

Bantuan Miskin Konsumtif diberikan kepada orang yang tidak sehat, yang tidak bisa bekerja karena penyakit nya/tidak mempunyai kesanggupan untuk bekerja.

¹⁰Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh

4) Bantuan Miskin Perseorangan

Bantuan miskin perseorangan diberikan kepada orang yang benar-benar sudah didata oleh Baitul Mal sesuai dengan keadaannya dalam mencukupi kebutuhannya, yang diberikan khusus untuk perseorangan

5) Bantuan Muallaf Konsumtif

Bantuan Muallaf Konsumtif diberikan kepada orang yang baru masuk Islam, dan tidak mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhannya.

6) Bantuan Tuna Netra Konsumtif

Bantuan diberikan kepada orang yang tidak mampu secara fisik untuk mencari kerja, dan diharapkan setiap orang (Tuna Netra) bisa menjalankan hidupnya dengan keterbatasan dan kelebihannya.

7) Bantuan Petugas Kebersihan Kota

Bantuan diberikan kepada orang yang bekerja untuk membersihkan Kota, yang termasuk kedalam kategori fakir miskin.¹¹

3.2 Bidang Kerja Praktik

Setelah mendapat surat rekomendasi dari prodi, penulis mengajukan tempat magang di Baitul Mal Kota Banda Aceh dan mengikuti kegiatan di bagian Subbag Teknologi dan Informasi. Selama penulis ditempatkan di Bagian Subbag Teknologi dan Informasi, penulis melakukan sekaligus mengamati proses berlangsungnya pelayanan yang diberikan oleh setiap karyawan kepada *mustahiq*. Pada bagian ini, penulis mempunyai tugas membantu karyawan dalam melakukan penyuluhan, proses penyaluran zakat kepada *mustahiq*, dan cara menginput data beasiswa, memeriksa laporan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), dan mensurvey kelapangan untuk mensurvey fakir miskin yang layak menerima zakat, serta *muzakki* yang belum membayarkan zakat.

¹¹ Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh (1-7)

Selama melaksanakan kegiatan kerja praktik, penulis mendapatkan banyak pembelajaran ilmu dan pengalaman tentang kegiatan yang ada di Baitul Mal Kota Banda Aceh, semua itu tidak terlepas dari bimbingan dan arahan karyawan-karyawan di baitul Mal Kota Banda Aceh, kepada penulis dalam menyelesaikan proses Kegiatan Kerja Praktik tersebut.

3.2.1. Peran Baitul Mal Dalam Meningkatkan Potensi Zakat

Potensi zakat adalah kemampuan zakat dalam upaya pemanfaatan zakat untuk digunakan dan dimanfaatkan secara optimal, agar zakat yang digunakan tersebut adanya pemerataan secara kualitatif. Potensi zakat tersebut akan meningkat apabila penyuluh yang ada di Baitul Mal terus bekerja dengan giat dan melakukan sosialisasi sebaik mungkin untuk meningkatkan potensi zakat di masa mendatang.¹²

Potensi zakat yang terdapat di setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan kemajuan berdasarkan kemauan setiap masyarakat/niatnya untuk membayar zakat lebih ridho (ikhlas). Selain itu, potensi zakat juga dapat dilihat dari segi perkembangan usaha dari penghasilan yang diperoleh (sektor ekonomi).¹³

Pada tahun 2014, Kota Banda Aceh memiliki potensi zakat yang terbesar, menunjukkan Kota Banda Aceh berpotensi zakat berjumlah 63 miliar pertahun. Jumlah tersebut berdasarkan hitungan dari beberapa sektor utama seperti profesi, perusahaan, industri kecil, perdagangan, dan keahlian.¹⁴

¹² Wawancara dengan Bapak Fahmi, Ka Subbag keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Febuari 2017.

¹³ Wawancara dengan Bapak Syawaluddin, Penyuluh Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Febuari 2017.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Safwani Zainun, Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Febuari 2017.

Tabel 3.1 Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh
Periode 2011-2016
(dalam ribuan rupiah)

No	Thn	Zakat penghasilan	Zakat perniagaan	Infaqdandshadaqah	Jumlah keseluruhan
1	2011	Rp 7.058.435,9	Rp 427.494,6	Rp 8.711.828,2	Rp 16.197.758,7
2	2012	Rp 7.639.152,2	Rp 785.335,3	Rp 44.537.769,0	Rp 52.962.256,5
3	2013	Rp12.129.553,4	Rp 1.221.060,2	Rp114.977.124,8	Rp 128.327.738,4
4	2014	Rp12.650.123,1	Rp1.019.512,2	Rp106.606.425,3	Rp 120.276.060,6
5	2015	Rp13.789.549,4	Rp2.031.487,8	Rp102.811.676,8	Rp 118.632.714
6	2016	Rp17.936.139,7	Rp73.853.469,6	Rp806.516.960,0	Rp 898.306.569,3
	Jlh	Rp71..202.953,7	Rp79.338.359,7	Rp1.184.161.784,1	Rp 1.334.703.097,5

Sumber: Data Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2017

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat bahwa zakat yang dikumpulkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh mengalami kenaikan setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah zakat yang dikumpulkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa Baitul Mal semakin meningkatkan perannya dalam menjalankan tugasnya sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), selain itu meningkatnya jumlah pengumpulan zakat juga membuat penyuluh yang ada di Baitul Mal Kota Banda Aceh semakin meningkatkan *skill* mereka dalam mensosialisasikan perannya. Zakat yang disalurkan bisa meningkat apabila semakin banyak penerimaan zakat yang dikumpulkan, selain itu apabila zakat yang disalurkan melebihi dari data yang ada itu disebabkan karena ada dana yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya.¹⁵

Besarnya potensi zakat di Banda Aceh sering keluar dari Banda Aceh. Pasalnya, masih ada *muzakkis* seperti pengusaha masih kurang percaya zakat dikelola pemerintah, sehingga mereka lebih memilih memberikan zakat tanpa melalui Lembaga Amil zakat, mereka lebih memilih untuk menyerahkan zakatnya sendiri secara langsung kepada orang sekitarnya.

Dalam hal meningkatkan potensi zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh, tidak hanya meningkatkan potensi zakat, akan tetapi juga mengantisipasi pengaruh/ancaman *eksternal* maupun *internal*. Sehingga

¹⁵Wawancara dengan Bapak Syawaluddin, penyuluh di Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Juli 2017

perbaikan *managerial* terlaksana dengan baik, untuk meningkatkan potensi zakat.¹⁶ Jumlah potensi zakat pada tahun 2014 masih dapat bertambah/meningkat, disebabkan ada beberapa sektor lain yang belum terinput, karena tidak mempunyai data yang akurat dan valid, seperti *game online*, saham, dan bisnis keuangan lainnya.¹⁷

Peran Baitul Mal dalam meningkatkan potensi zakat:

1) Melakukan Survei kelapangan

Dalam hal ini, Baitul Mal mendatangi setiap rumah-rumah PNS untuk diberikan arahan tentang pembayaran zakat, fungsi zakat, dan kepada siapa akan diberikan zakat yang telah disalurkan oleh *muzakki*.

2) Melakukan Pendataan *Muzakki*

Pendataan tersebut dilakukan untuk mengetahui data *muzakkidan* untuk mengetahui siapa yang membayarkan zakat ke Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3) Membagikan Brosur

Brosur tersebut berisikan profil Baitul Mal Kota Banda Aceh yang dibagikan kepada setiap masyarakat yang ada disekitar Banda Aceh.

4) Melakukan penghimpunan zakat

Penghimpunan zakat dilakukan melalui layanan penjemputan zakat oleh petugas profesional. zakat yang dikumpulkan setiap tahun mengalami peningkatan. Layanan penjemputan zakat tersebut dilakukan apabila *Muzakki* menginginkannya.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Fahmi, Ka.Subbag Keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 06 April 2017.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Marwidin, Pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 29 Maret 2017.

Tabel 3.2 Potensi, Target dan Realisasi Pengumpulan Zakat
Baitul Mal Kota Banda Aceh

No	Tahun	Potensi Pengumpulan Zakat	Target Pengumpulan	Pengumpulan	% Pencapaian
1	2014	50 M	15 M	14,7 M	48%
2	2015	53 M	17,3 M	16,8 M	97%
3	2016	55 M	18,5 M	19,4 M	105%

Sumber: Data Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2017

Jumlah potensi zakat pada tahun 2014 berjumlah 50 M, tahun 2015 53 M dan pada tahun 2016 berjumlah 55 M, meningkatnya jumlah potensi zakat pada tahun 2014-2016 akan membuat penyuluh semakin menunjukkan betapa pentingnya zakat, sehingga zakat dapat berfungsi sebagai pinjaman kebajikan bagi mereka yang membutuhkan. Potensi zakat tersebut menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat menetapkan target pengumpulan zakat pada tiap tahunnya. Adapun target pengumpulan dana ZIS pada tahun 2014 adalah 15 M, tahun 2015 adalah 17 M dan tahun 2016 18 M. Baitul Mal Kota Banda Aceh telah mengumpulkan zakat mendekati target. Pada tahun 2014 dan 2015 Baitul Mal Kota Banda Aceh mampu mengumpulkn dana ZIS sebesar Rp 14,7 M dan 2015 Rp16,8 M, bahkan pada tahun 2016 Baitul Mal Kota Banda Aceh telah mampu mengumpulkan ZIS melebihi dari target pada tahun tersebut. Di mana Baitul Mal Kota Banda Aceh mengumpulkan sebesar Rp19,4 M, sedangkan targetnya Rp 18,5 M, hal ini menunjukkan peran Baitul Mal Kota Banda Aceh semakin meningkat.¹⁸

¹⁸Wawancara dengan Bapak Syawaluddin, penyuluh di Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 27 februari

Pendapat beberapa penyuluh di Baitul Mal Kota Banda Aceh tentang peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan potensi zakat yaitu:

1. Pendapat Bapak Syawaluddin, S.Pd.I bahwa:

Sebagian masyarakat masih enggan membayar zakat nya ke Baitul Mal karena mereka berpendapat bahwa memberikan zakatnya secara langsung lebih aman. Hal ini disebabkan pemikiran mereka yang masih awam sehingga kepercayaannya terhadap lembaga amil zakat masih kurang.¹⁹

2. Pendapat Bapak Azhari, S.HI bahwa:

Masyarakat masih berpendapat bahwa menyalurkan zakat ke Baitul Mal sama saja dengan memberikan secara langsung. Padahal penyuluh Baitul Mal telah menjelaskan, bahwa membayar zakat secara langsung tidak baik bagi *mustahiq* yang menerimanya, karena *mustahiq* tersebut akan bergantung pada *muzakki* yang telah memberikannya zakat. Hal ini dapat menyebabkan *mustahiq* lain untuk berharap akan adanya zakat secara terus-menerus tanpa berusaha sendiri. Oleh karena itu Baitul Mal berperan penting untuk mensosialisasikan tentang zakat dan penyaluran zakat.²⁰

Berdasarkan pendapat tersebut maka Baitul Mal diharapkan menjalankan tugasnya dengan baik terutama dalam hal mensosialisasikan masyarakat dan memberikan layanan/penjemputan zakat, agar mereka tertarik untuk membayar zakatnya ke Baitul Mal. Selain itu, dengan adanya sosialisasi tersebut maka Baitul Mal akan lebih dikenal oleh masyarakat luas dan potensi zakat dari tahun akan meningkat.

Hal yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi zakat, maka harus diadakannya sosialisasi dan edukasi mengenai zakat. Serta

¹⁹Wawancara dengan Bapak Syawaluddin, Penyuluh di Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 28 februari 2017

²⁰ Wawancara dengan Bapak Fahmi, Ka Subbag Keuangan di Baitul mal Kota Banda Aceh.

membangun sistem yang mengatur tentang zakat nasional. Adanya sosialisasi dan edukasi tentang zakat diharapkan masyarakat sadarkan kewajiban membayar zakat. Berzakat dapat menghindarkan seseorang dalam berbuat keburukan baik sesama muslim maupun diluar lingkungannya yang lain. Selain itu berzakat juga dapat mendekatkan hubungan antara satu dengan yang lain.²¹

Berdasarkan pendapat diatas, berzakat juga dapat mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta dan mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya serta sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. Selain itu berzakat juga dapat menjauhi seseorang dari sifat kikir, seta menghilangkan kecemburuan sosial antara satu dengan yang lain.²²

Kegiatan tersebut pada hakikatnya memiliki peran penting dalam mencegah angka kemiskinan, karena tidak hanya zakat saja yang bisa disalurkan ke Baitul Mal akan tetapi shadaqah dan infaq juga bisa disalurkan ke Baitul Mal Kota Banda Aceh. Meskipun shadaqah dibawah standar dari zakat, apabila seluruh masyarakat menyalurkannya ke Baitul Mal InsyaAllah akan berpotensi sangat baik bagi masyarakat.²³

Menurut Raudah (2017) melihat potensi zakat yang sangat besar perlu adanya pembaharuan dalam pengelolaan zakat. Ada 4 aspek pendayagunaan pada zakat yaitu, aspek pemahaman, aspek manajemen, aspek hukum dan aspek pendayagunaan. Pada aspek pendayagunaan pola produktif zakat tidak hanya dalam bentuk pemberian zakat berupa modal usaha sebagai pinjaman kebajikan. Pendirian industri dengan dana zakat

²¹ Wawancara dengan Bapak Syawaluddin, Penyuluh di Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 14 februari.

²² Wawancara dengan Bapak fahmi, Ka Subbag Keuangan pada tanggal 14 februari 2017.

²³ Wawancara dengan Bapak fahmi, Ka Subbag Keuangan pada tanggal 14 februari 2017.

merupakan penanaman kembali (*reinvestment*) keuntungan dari pemilik modal. Melalui pengalihan dana zakat ke sektor industri maka akan terbentuk lapangan kerja baru, terciptanya lapangan kerja baru akan mengurangi kemiskinan. Sehingga, orang yang miskin tidak akan terus meminta-minta, karena dengan meminta-minta dapat membuat mereka menjadi malas dan tidak mau untuk bekerja.²⁴

Meningkatnya potensi zakat, maka angka kemiskinan akan berkurang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, penyuluh Baitul Mal di Kota Banda Aceh mengutip zakat disetiap perusahaan dan Instansi yang ada di Kota Banda Aceh. Sesuai dengan pasal 180 dan pasal 191 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, perlu dilakukan penggalangan pengumpulan ZIS dari Penghasilan pimpinan atau karyawan atau keuntungan perusahaan muslim dalam kabupaten.²⁵

Pada tahun 2016 Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan modal usaha kecil, penyerahan tersebut diserahkan di Aula Baitul Mal Kota Banda Aceh Keudah Kecamatan Kuta Raja. Modal usaha kecil merupakan Program Pemberdayaan Zakat yang tetap dilaksanakan setiap tahunnya.²⁶

Pada tahun 2016 Baitul Mal membantu sebanyak 290 unit usaha kecil masing-masing menerima Rp2,000,000/orang dengan total nominal yang disalurkan sebesar Rp580,000,000.

²⁴ Wawancara dengan ibu Raudah, Penyuluh di Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 14 februari.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Fahmi, Ka Subbag Keuangan di Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 28 februari 2017

²⁶ Wawancara dengan Bapak Fahmi, Ka Subbag Keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 06 April 2017.

Tabel 3.3 Penyaluran zakat pada tahun 2016 (berdasarkan data dari Baitul Mal)

No	Kecamatan	Jumlah Mustahiq	Bantuan yang disalurkan
1	Kec. Jaya Baru	21	Rp 42.000.000,00
2	Kec. Banda Raya	40	Rp 80,000,000,00
3	Kec. Baiturrahman	45	Rp 90,000,000,00
4	Kec.Kuta Raja	7	Rp 14,000,000,00
5	Kec. Kuta Alam	42	Rp 84,000,000,00
6	Kec. Ulee Kareng	43	Rp 86,000,000,00
7	Kec. Meuraxa	39	Rp 78,000,000,00
8	Kec. Lueng Bata	29	Rp 58,000,000,00
9	Kec. Syiah Kuala	24	Rp 48,000,000,00
	Jumlah	290 Orang	Rp 580,000,000,00

Berdasarkan tabel di atas, penyerahan modal tersebut diberikan sesuai dengan jumlah *mustahiq* dan diharapkan *mustahiq* tersebut suatu saat nanti dapat menjadi *Muzakki*.²⁷

Penyaluran zakat pada lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh mengacu pada hadits yang mashur dalam kitab hadits shahih Bukhari Juz 5 halaman 109 tentang bagaimana nabi Muhammad S.A.W memerintahkan kepada sahabatnya Mu'adz bin jabal yang di angkat sebagai hakim di wilayah yaman, yang artinya:''' ,, Lalu jika mereka telah mematuhi kamu dengan yang demikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada kalian membayar zakat, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian dikembalikan (dibagikan) kepada orang-orang miskin. Lalu apabila mereka telah mematuhi kamu dengan yang kemudian itu, maka jagalah kehormatan harta benda mereka.Dan takutlah kamu doa'nya orang yang teraniaya, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Fahmi, KaSubbag Keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 06 April 2017.

Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan zakat Senif Fakir Uzur yang tersebar setiap gampong di Kota Banda Aceh. Jumlah uzur tahun 2016 adalah 488 orang penerima, penyaluran zakat tersebut dilakukan setiap tiga bulan dengan mendatangi langsung rumah fakir uzur. Tujuan penyaluran zakat untuk fakir uzur untuk memastikan kehidupan masa senja dari sisi biaya kehidupan karena keluarga mereka hidup dalam garis kemiskinan.

Baitul mal mempunyai tugas untuk mengumpulkan/mengutip zakat sesuai dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 191 tentang pemerintahan Aceh sebagai berikut:

1. Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun.

Dalam Pasal 191 di atas, zakat dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Baitul Mal Aceh. Qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal menyebutkan bahwa tingkatan Baitul Mal yaitu:

1. Baitul Mal Gampong
2. Baitul Mal Kemukiman
3. Baitul Mal Kabupaten/Kota dan
4. Baitul Mal Aceh

Ketiga tingkatan Baitul Mal mempunyai kewenangan yang jelas, baik menyangkut wilayah, pemungutan zakat dan harta agama, sedangkan Baitul Mal Kemukiman mengurus harta agama tingkat kemukiman.

Dalam Qanun Aceh Nomor 10, Pasal 1 ditemukan ketentuan sebagai berikut:

Angka 11, Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, Harta Agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta

pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syari'at Islam.

Angka 13, Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Baitul Mal Aceh dan Kabupaten/Kota dengan tugas mengumpulkan zakat para *muzakki* pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta.

Pengelolaan zakat harus dilakukan dengan profesional. pengelolaan zakat yang baik dan optimal dapat menjadi potensi yang cukup besar bagi umat Islam. Pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya di Aceh dilaksanakan sebagai dorongan pengamalan dan penyempurnaan agamanya. Seiring dengan timbulnya kesadaran bahwa umat Islam yang mayoritas, umat Islam, membuat zakat menjadi sumber dana yang potensial, maka dibuatlah undang-undang tentang pengelolaan zakat (Republik_Indonesia, 2006).

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang lainnya seperti Fatwa MUI, maka diperlukan adanya pemahaman yang jelas oleh masyarakat.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam Undang-undang ini ditentukannya unsur-unsur pembinaan dan unsur pengawasan yang terdiri dari ulama, kaum cendekia, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Fatwa MUI tentang zakat:

- a. Fatwa tentang Intesifikasi pelaksanaan zakat yang disidangkan pada tanggal 26 januari 1982, menetapkan:
 1. Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai nisab dan haul.
 2. Yang berhak mnerima zakat hanya delapan *ashnaf* yang tersebut dalam Al- qur'an Surat At-taubah ayat 60. Apabila salah satu *ashnaf* tidak ada, bagiannya diberikan kepada *ashnaf* yang ada.
 3. Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama Infaq/Shadaqah.
 4. Infaq dan shadaqah yang diatur pungutannya oleh ulul amri, untuk kepentingan tersebut di atas, wajib ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya.
- b. Fatwa tentang *mentasharufkan dana zakat* untuk kegiatan produktif kemaslahatan umat. Ditetapkan pada tanggal 2 february tahun1982, yang berisi bahwa zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Dana zakat atas nama sabilillah boleh *ditasharufkan* guna keperluan masalahah umat (kepentingan umum).
- c. Fatwa tentang pemberian zakat untuk beasiswa. Ditetapkan pada tanggal 19 February 1996, yang ketentuannya terlampir dalam suratFatwa No. Kep. 120/MU//II/1996. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam *ashnaf fisabilillah*.

Selain ketiga fatwa di atas, masih ada banyak fatwa MUI lain yang berkaitan dengan zakat, seperti fatwa tentang zakat penghasilan, tentang penggunaan dana zakat untuk *ishtishmar (Investasi)*, tentang amil zakat, tentang hukum zakat atas harta haram dan lain sebagainya.

Berdasarkan pendapat penyuluh di Baitul Mal Kota Banda Aceh pengelolaan zakat perlu campur tangan. Hal ini disebabkan:

1. Pemungutan zakat dapat dipaksakan berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103. Satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti itu dalam sistem demokrasi adalah negara lewat perangkat pemerintahan. Seperti halnya pengumpulan pajak, apabila hal ini disepakati, maka zakat akan menjadi salah satu sumber penerimaan negara.
2. Mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dana zakat yang sangat besar sebenarnya cukup berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram dalam rencana pembangunan nasional.
3. Agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat dan efektif, sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hasil itu dapat ditingkatkan kalau pengumpulan dan pengelolaannya itu dilakukan oleh negara melalui perangkat-perangkatnya.
4. Memberikan kontrol kepada pengelola negara. Salah satu penyakit yang masih ada dalam keuangan negara yaitu *Korupsi* atau *penyalahgunaan keuangan Negara*. Masuknya dana zakat ke dalam Perbendaharaan Negara, diharapkan akan menyadarkan mereka bahwa di antara uang yang dikorupsi itu terdapat dana zakat yang tidak pantasnya dikorupsi.

Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang bukan pembaharuan (Inovasi) Al- qur'an. Konsep pembayaran pajak keagamaan telah ada di Babilonia kuno yang harus dibayarkan oleh semua penduduk dari *raja* sampai ke *rakyat* biasa. Pembayaran tersebut dapat berupa hasil pertanian maupun dalam bentuk uang (Zaman, 1996:167).

Selain subyek zakat yang berupa Individu (*person*). Zakat juga dapat dikenakan kepada badan hukum. Sebagaimana halnya pajak, Badan-badan hukum tersebut seperti perusahaan-perusahaan yang memiliki kekayaan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Zakat yang dikenakan kepada badan-badan hukum tersebut diambil dari saham dan keuntungan perusahaan tersebut (Qardhawi, 1997: 490-497).

Menurut para fuqaha ketentuan tentang tarif zakat yang telah ditentukan oleh Rasulullah S.A.W 14 abad silam tidak dapat diperbarui sesuai sesuai dengan perkembangan ekonomi karena akan menyebabkan pergeseran esensi zakat (Zaman, 1991:63).

Menyangkut besar kecilnya tarif atau kadar zakat secara *absolute* yang harus dibayar oleh masyarakat, Rasulullah S.A.W menetapkan bahwa hal itu ditentukan oleh berat ringannya tantangan keadilan dan kesejahteraan yang dihadapi.

Hal ini berarti bahwa apabila tantangan keadilan dan kemaslahatan ditemukan lebih berat pada masyarakat yang lain, seperti dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini, tarif yang ditentukan Nabi Muhammad S.A.W tersebut tidak ada halangan untuk diperbesar. Kalau perlu sistem tarif pajak progresif bisa diterapkan (1987: 58-62).

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat berarti *an-nama wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah). Kadang-kadang dipakaikan dengan makna *ath-thaharah* (suci). *Al-barakah* (berkah). (Al-Zuhaili, 1998). Zakat, dalam pengertian suci, adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam

pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan secara kualitatif jumlahnya berkurang.

Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
 قُلِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. (QS.At-Taubah:103).

Dari ayat tersebut terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik:

1. Mengeluarkan zakat, merupakan bukti kejujuran seseorang atas pengakuan imannya kepada Allah Swt.
2. Dalam menilai perbuatan baik orang lain, kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah dan termotivasi untuk melakukan perbuatan yang baik. Bahkan Rasulullah Saw.mengucapkan salam dan mendoakan orang-orang mengeluarkan zakat.

Selain itu, Berdasarkan Q.S. At-Taubah ayat 103, Allah SWT untuk menyucikan diri mereka dari sebagian dosa mereka yang telah sampai nisabuntuk menyucikan diri mereka dari sebagian dosa mereka yang telah merekakerjakan, karena ketika seseorang memberikan zakatnya, orang yang menerima zakat tersebut merasa bahagia atas apa yang didapatkannya,kemudian akan mendoakan orang yang telah memberikan sebagian darihartanya untuk dizakatkan/diberikan kepada yang kurang mampu.

Dalam ajaran agama Islam, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga.Sedangkan dalam ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan

kekayaan pada sebagian orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaan pada orang miskin. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Karena zakat, dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal usahanya sehingga usahanya berjalan lancar. Selain itu, zakat wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang lahir ke dunia ini, karena dapat mensucikan seseorang yang berpuasa dari perilkannya (Qurthubi, t.th 279).

Beberapa ahli Fiqh mendefinisikan zakat sebagai berikut:

1. Menurut Sayyidiq Sabiq

Zakat adalah nama suatu hak Allah yang dikeluarkan kepada fakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahannya beberapa kebaikan (Sayyid sabiq, 1999/2000).

2. Menurut Yusuf Qardhawi

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Yusuf Qarhawi, 2002:37).

3. Menurut Didin Hafidhuddin

Zakat adalah harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya (Didin Hafidhuddin, 2002:7).

4. Menurut Undang-undang No.38 tahun 1999

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan Agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Departemen Agama RI, 1976:16).

3.3.2 Harta-harta yang wajib dizakatkan

Harta-harta yang wajib dizakatkan, secara umum terbagi menjadi 7, yaitu:

1. Emas, Perak dan Uang

Adapun nisab dan kadar zakat emas dan perak seperti yang diisyaratkan dari Ali bin Abi Thalib adalah Nisab perak 200 dirham (lebih kurang sama dengan 642 gram perak), Kadarnya 2,5% pertahun. Sedangkan emas nisabnya 20 dinar (lebih kurang sama dengan 91,92 gram emas).

2. Harta Perniagaan

Nisab dan kadar zakat harta perniagaan disandarkan pada nisab kadar emas dan perak.

3. Hasil Pertanian

Kadar zakat pertanian sesuai dengan perbedaan pengairan, apabila tanaman diairi dengan pengairan alami, seperti sungai yang tidak membutuhkan biaya maka kadar zakatnya 10%, apabila membutuhkan biaya maka kadar zakatnya 5%.

4. Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi dan kerbau, kambing dan biri-biri dengan syarat sampai nisab, telah mencapai haul, dan hewan yang dikeluarkan zakatnya harus sehat dalam arti tidak luka, pincang, dan kekurangan lain yang dapat mengurangi nilai dan manfaatnya.

Dasar hukum kewajiban zakat binatang ternak terdapat dalam hadits Bukhari, dijelaskan bahwa binatang ternak yang tidak dizakatkan akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan lebih besar untuk menginjak-injaknya dengan telapak kakinya dan menanduknya dengan tanduknya. Setiap kali hewan itu selesai berbuat demikian maka akan diulangi hingga ia diadili di antara manusia.

5. Rikas (Harta Terpendam)

Harta terpendam adalah harta yang terpendam sejak zaman dahulu dan tidak dimiliki oleh seseorang seperti: emas, perak, besi, timah, bejana, dan lain sebagainya maka wajib dikeluarkan zakatnya 1/5.

6. Barang Tambang

Mengenai jenis barang tambang terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, permata, intan, berlian, batu-bara, belerang, minyak bumi dan lain sebagainya.

Adapun jumlah nisab ini bisa diukur jumlah barang maupun harganya. Menurut Abu Hanifah, zakat barang tambang yang wajib dizakatkan adalah semua barang yang bisa dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi dan tembaga. Pendapat ini tidak mengisyaratkan adanya nisab dan haul, kadar zakatnya 1/5 bagian (20%).

7. Zakat Profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam: pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, seperti dokter, insinyur, tukang jahit dan lain sebagainya. Kedua, pekerjaan yang tergantung pada orang lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perseorangan dan memperoleh gaji, misalnya pegawai ataupun karyawan swasta. Yusuf Qardhawi mengategorikan kedua jenis pekerjaan ini sebagai (harta penghasilan). Yakni penghasilan dari profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah sampai nisab.

3.3.3 Mekanisme Pengumpulan Zakat

Kewenangan pengumpulan zakat berdasarkan ketentuan Qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal menyebutkan kewenangan

mengumpulkan zakat berdasarkan tingkatan Baitul Mal. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa:

Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan:

- a. Zakat Mal pada tingkat provinsi meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh dan perusahaan swasta besar.
- b. Zakat Pendapatan dan jasa/Honorarium dari Pejabat/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Tentera Nasional Indonesia-Polisi Republik Indonesia (TNI-POLRI), Karyawan Pemerintah Pusat yang berada di ibu Kota Provinsi; Pejabat/PNS/Karyawan lingkup
- c. Pemerintah Aceh; Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA): Karyawan BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta besar pada tingkat Provinsi.²⁸

Berdasarkan Qanun Nomor 10 tahun 2007 dalam Pasal 10 Nomor 1 (a), maka Setiap PNS, Pejabat, Karyawan maupun Pimpinan yang berada dalam setiap Negara/Daerah wajib membayarkan zakat nya ke Lembaga Amil Zakat. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan Qanun tersebut, Baitul Mal wajib mengumpulkan zakat.

Zakat yang dikumpulkan tersebut disalurkan kepada *mustahiq* zakat. penyaluran zakat dapat diimplementasikan, setelah pengumpulan zakat selesai dilakukan oleh petugas, Penyaluran terkait erat dengan jumlah zakat yang dikumpulkan. Hal ini disebabkan pembagian zakat dilakukan berdasarkan senif. Dalam Praktik Baitul Mal, setiap pihak Baitul Mal akan menyampaikan kepada Dewan Syariah/Dewan Pembina untuk diadakan rapat dan analisis terhadap rencana penyaluran zakat.

Zakat disalurkan sesuai senif masing-masing dan program dirancang berdasarkan senif, bukan sebaliknya. Bila dibandingkan dengan apa yang diajukan oleh beberapa LAZ yang membuat program di atas senif, sehingga satu program dapat dijalankan untuk beberapa senif. Namun, sekiranya zakat yang bersifat pendapatan pribadi dianjurkan agar ditunaikan di Baitul

²⁸Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh

Mal Gampong, namun tidak menutup kesempatan dibayarkan di Baitul Mal Kabupaten/Kota atau Baitul Mal Aceh. Berdasarkan pengalaman, banyak *muzakki* yang menyerahkan zakatnya ke Baitul Mal Provinsi dengan alasan memperluas cakupan penyaluran zakat.

Zakat diperuntukkan untuk fakir/Miskin, karena itu persentase zakat diberikan kepada mereka sebanyak 45% dari total zakat dan 30% untuk modal usaha yang merupakan suatu keinginan besar merubah struktur kehidupan *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Secara prinsip, dana zakat akan habis dibagi sebelum bulan juni tiap tahun, sehingga pada bulan Juli-Desember dilaksanakan penguatan kapasitas amil dengan bantuan dana dari pemerintah Aceh. Sejak tahun 2008 telah dilaksanakn rapat kerja Baitul Mal yang merumuskan Kebijakan *leading sector* yang akan dilakukan secara bersama, misalnya masing-masing Baitul Mal Kabupaten/Kota memperkuat manajemen Baitul Mal Gampong atau Inventarisasi Harta Agama di Baitul Mal Kemukiman.

Mekanisme Penyaluran Zakat: Kebijakan Penyaluran Zakat

Dalam penyaluran zakat, Baitul Mal Aceh telah menetapkan berbagai Usaha dan prioritas, Sehingga tujuan zakat dapat tercapai. Salah satunya adalah penyaluran zakat didasarkan kepada keputusan Dewan Syariah Baitul Mal Aceh yang menetapkan Kriteria Mustahiq dan persentase yaitu Nomor 01/SE/5/2006, tanggal 1Mei 2006 sebagi berikut:

Tabel 3.4 Kriteria Mustahiq dan Persentase zakat

No	Ashnaf	Prosentase	Kriteria Mustahiq
1	Fakir	15%	Orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali. Tidak mendapat bantuan dari pihak lain.
2	Miskin	30%	Orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya.
3	Amil	30%	Biaya untuk pengelola zakat yang tidak digaji oleh pemerintah Daerah. Untuk mendukung kegiatan pengelolaan zakat yang tidak dibiayai/tidak cukup dibiayai pemerintah.
4	Muallaf	2,5%	Orang yang baru masuk Islam/mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya terhadap Islam.
5	Riqab	0%	Sementara tidak disediakan
6	Gharim	10%.	Orang miskin yang memerlukan atau mempunyai pengeluaran yang tidak terduga atau tidak dapat di atasi seperti biaya berobat dan musibah/fenomena Alam Bantuan darurat karena Bencana Alam
7	Fisabili llah	12.5%	Kegiatan menegakkan Akidah Umat: Dai' di daerah rawan Bantuan sarana dan operasional Lembaga Pendidikan pada masyarakat yang belum berdaya. Membangun tempat peribadatan yang disesuaikan pada saat mendesak. Bantuan publikasi untuk penguatan akidah.
8	Ibnu Sabil	20%	Lebih ditujukan Kepada beasiswa untuk: Pelajar miskin yang berprestasi; Pelajar miskin biasa mulai dari tingkat SD/S3. Program Pelatihan untuk sebuah kegiatan/keterampilan. Bantuan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Kota Banda Aceh yang berlangsung selama 40 hari kalender dari tanggal 10 februari sampai tanggal 23 Maret 2017 dan hari kerja penulis yang efektif hari senin sampai Jum'at. Selama itu, penulis melihat peran yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sesuai dengan teori yang ada, teori tersebut sangatlah berpengaruh terhadap keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga penghimpun dan penyaluran zakat. Selain itu perintah untuk mengambil zakat juga terdapat dalam Q.S At-taubah ayat 103. Dengan adanya perintah ini dapat memperkuat sistem kerja Baitul Mal dalam bidang sosialisasi ke lapangan. Baitul Mal juga melakukan perannya yang lain yaitu membagikan brosur kepada setiap masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh, melakukan pendataan muzakki dan melakukan penghimpunan zakat. Selama melakukan kerja praktik, Penulis juga melihat keunggulan yang terdapat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengembangkan prioritasnya sebagai lembaga yang berwenang/menangani harta umat dan mengembangkan prioritas Baitul Mal sebagai lembaga amil zakat untuk memperoleh hasil yang optimal, terutama dalam meningkatkan potensi zakat di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, Baitul Mal Harus tetap mengembangkan ide-ide baru untuk membuat umat tertarik untuk membayar zakatnya ke Baitul Mal, agar meningkatnya potensi zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Untuk meningkatkan potensi zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan pendataan sosialisasi dengan men-survei secara langsung, agar pemungutan zakat dan distribusi dapat dirasakan oleh setiap umat. Sosialisasi tidak hanya dilakukan dengan media tetapi juga dengan cara membagikan brosur kepada setiap masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh, melakukan pendataan *muzakki*, serta melakukan penghimpunan dana, sehingga dengan adanya peran tersebut diharapkan setiap *mustahiq* dapat menjadi *muzakki* di masa yang akan datang.

4.2 Saran

1. Agar tercapainya peningkatan potensi zakat, maka perlu dilakukan pendataan secara menyeluruh, agar optimalnya proses pemungutan dan distribusi zakat.
2. Dalam menunjang penerapan syariat Islam maka perlu adanya ketegasan pemerintah terhadap orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. "*Fiqih ibadah*" (Jakarta: Amzah).
- Ali Nuruddin Mhd. 2006. "*Zakat sebagai Instrumen kebijakan Fiskal*" (Jakarta: Rajawali pers), hlm 4
- Daud Ali Muhammad. 1998. "*Sistem Ekonomi Islam dan wakaf*", Jakarta: UI
- Departemen Agama RI. 1976. "*Al Qur'an dan Terjemahannya*", Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, Jakarta: PT Bumi Restu
- Didin Hafidhuddn. 2002. "*Zakat dalam Perekonomian modern*". (Jakarta: gema Insani).
- Hikmah dan Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultummedia).
- Mahful Al-Tunasy. 2001. "*Sistem Pengelolaan zakat dan wakaf, Zakat sebagai Al-ternatif Pengentasan Kemiskinan*". Jakarta: Peduli Umat.
- Mas'udi Masdar 2005. "*Mengurus Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*" (Bandung: Mizan), hlm 18-19
- Mustafa Edwin Nasution. 2006. "*Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*"
- Rasjid Sulaiman, Haji. 2011. "*Fiqih Islam*" (Bandung: Sinar Baru Al-gesindo)
- Republik_Indonesia. 2006. "*Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat*"
- Syarif chaundry Muhammad. 2012 "*Sistem Ekonomi Islam*".
- Qardhawi Yusuf, *Fiqh zakat, Terj. Salamn Harun, et.al., 2002.* (Jakarta: Litera antar Nusa)
- Tafsir.com, Surat At-Taubah ayat 103, Diakses pada tanggal 10 Mei 2017 pada situs <https://tafsir.com/9-at-taubah/ayat-103>
- Wikipedia, *Hikmah Zakat*, htm Diakses pada tanggal 1 Mei 2017 pada situs: <http://id.wikipedia.org/wiki/>.

Wikipedia, *Pengertian zakat*, htm Diakses pada tanggal 2 Mei 2017 pada situs <http://id.Wikipedia.org/wiki/zakat>

Wikipedia, *Pengertian Baitul Mal*, htm Diakses pada tanggal 10 Mei 2017 pada situs https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul_Mal

Zallum, *Baitul Mal dalam sistem Ekonomi Islam*, htm Diakses pada tanggal 10 Mei 2017 pada situs <http://jurnal-ekonomi.org/baitul-mal-dalam-sistem-ekonomi-islam/>

Zallum, *Pengertian Baitul Maldalam ekonomi Islam*, Diakses pada tanggal 23 juli 2017 pada situs Googleweblight.com

Pencapaian Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Banda Aceh Mulai Tahun 2005 s.d 2016

No	Tahun	Target	Zakat				Pencapaian Zakat oleh dan Masyarakat			Persentase Pencapaian, persentase			
			Zakat Penghasilan	Zakat Pertanggungan	Infaq	Shadaqah	Jumlah						
1.	2005	-	Rp	101.875.950,00	Rp	-	Rp	203.874.970,00					
2.	2006	-	Rp	1.204.118.882,00	Rp	8.370.560,00	Rp	1.212.489.442,00	100,18				
3.	2007	-	Rp	2.123.100.000,00	Rp	21.578.713,00	Rp	2.144.678.713,00	76,77				
4.	2008	-	Rp	6.107.718.883,00	Rp	73.225.020,00	Rp	6.180.943.903,00	101,11				
5.	2009	-	Rp	6.114.111.834,00	Rp	136.485.803,00	Rp	6.250.597.637,00	102,41				
6.	2010	-	Rp	7.057.108.211,00	Rp	237.013.559,00	Rp	7.294.121.770,00	103,31				
7.	2011	Rp	7.058.125.980,00	Rp	421.494.821,00	Rp	533.211.117,00	8.458.832,00	Rp	7.070.000.000,00	100,89		
8.	2012	Rp	8.000.000.000,00	Rp	785.151.153,00	Rp	445.237.543,00	344.255,00	Rp	8.860.865.246,00	110,61		
9.	2013	Rp	14.737.777.547,00	Rp	12.228.553.464,00	Rp	1.347.168.873,00	2.802.275,00	Rp	14.580.984.975,00	99,00		
10.	2014	Rp	15.291.222.541,00	Rp	12.450.177.139,00	Rp	1.064.186.513,00	3.127.640,00	Rp	14.735.000.000,00	96,32		
11.	2015	Rp	17.268.836.141,00	Rp	13.788.548.663,00	Rp	2.031.487.785,00	5.223.640,00	Rp	15.849.154.000,00	91,79		
12.	2016	Rp	18.504.530.000,00	Rp	17.816.120.683,00	Rp	305.516.760,00	Rp	18.427.447.443,00	100,00			
Jumlah:		64.076.688.094,00	Rp	157.813.480.410,00	Rp	24.898.298.531,00	Rp	4.808.555.310,00	Rp	20.587.826,50	Rp	186.709.247.145,00	100,00

Banda Aceh, 16 April 2017

Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh

[Signature]


Syaiful Bahari, S.Pd

**PERINCIAN JUMLAH MUZAKKI TAHUN 2007 S/D 2016
PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**

NO	TAHUN	PRO/HONOR	PRIBADI/PEDAGANG	JUMLAH
1	2007	6.058	81	6.140
2	2008	6.823	132	6.955
3	2009	9.352	-393	7.959
4	2010	7.587	251	7.838
5	2011	7.618	323	7.942
6	2012	7.820	346	8.166
7	2013	7.898	315	8.213
8	2014	7.820	279	8.099
9	2015	8.701	482	9.183
10	2016	7.912	2.042	9.954

Banda Aceh, 18 April 2017

Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh


 Saiful Zaimun, S.Pd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor : 1034/Un.08/FEB/PP.00.9/04/2017
TENTANG

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktis Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Status UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pen dele g as an Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| a. Muhammad Arifin, Ph.D | Sebagai Pembimbing I |
| b. Ibtin Quratul Ain, S.Ag., M.Si | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
- Nama** : Wisla Puspa Sari
NIM : 149501070
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Peran Baitul Ma' Dalam Meningkatkan Potensi Zakat di Kota Banda Aceh
- Kedua** :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuatkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 April 2017

Dekan


Nazaruddin A. Wahid /s/

- Tembusan :**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
 - Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
 - Mahasiswa yang bersangkutan;
 - Asip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Widia Puspita Sari / 140601070
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Peran Baitul Mal Dalam Meningkatkan Potensi Zakat di Kota Banda Aceh
 Tanggal SK : 20 April 2017
 Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph.D
 Pembimbing II : Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	19/5/2017	19/5/2017	BAB I	Pendahuluan	
2	31/5/2017	31/5/2017	BAB II	Pendahuluan	
3	2/6/2017	2/6/2017	BAB III	Pendahuluan	
4	5/6/2017	5/6/2017	BAB III	Pendahuluan	
5	5/6/2017	5/6/2017	BAB IV	Pendahuluan	
6	7/6/2017	7/6/2017	BAB V	Pendahuluan	
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,

Dr. Nijam Sari, M. Ag
 NIP.: 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Widia Puspita Sari / 140601070
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Petran Baktul Mal Dalam Meningkatkan Potensi Zakat di Kota Banda Aceh
 Tanggal SK : 20 April 2017
 Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph.D
 Pembimbing II : Intan Qurratal Aini, S.Ag., M.Si

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	17/5 2017	17/5 2017	BAB I	LEM. reka.	/
2	20/5 2017	23/5 2017	BAB II	reka. /	/
3	31/5 2017	21/5 2017	BAB III	reka. /	/
4	5/6 2017	5/6 2017	BAB IV	reka. /	/
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP : 197103172008012007



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BAITUL MAL

بيت المال

The Baitul Mal of Banda Aceh



Alamat : J. Hainan Dagang No. 40 Gampong Rindah, Kec. Kutareja, Banda Aceh, Telp. (0651) 636925, Fax (0651) 636918

SURAT KETERANGAN
No. 800 / III / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahwani Zainun, S.Pd.I
Jabatan : Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dengan ini Menegaskan bahwa Mahasiswa Jurusan Pendidikan Syariah FERI UN-Ar-Raniry yang tercantum berikut:

1. Ejri Zivari
NIM. 140601006
2. Rafima Alma Yunita
NIM. 140601064
3. Widia Puspa Sari
NIM. 140601070

Benar telah menyelesaikan tugas praktik/magang (on the job training) di Baitul Mal Kota Banda Aceh terhitung dari tanggal 10 Februari 2017 s.d 24 Maret 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 14 Juli 2017
Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh

Sahwani Zainun, S.Pd.I



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arany-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : WIDIA PUSPITA SARI
NIM : 140601070

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI BURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	95	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Kemelitian dan Kecematan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syaria'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah			745	
Rata-rata			93,12	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh 24 Maret 2017
Penilai,

(Niyatun S.HLMH)
NIP.198211162006042006

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
PertbankanSyaria'ah


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Widia Puspita Sari
 2. Tempat/Tgl. Lahir : Desa Dayah/28 Mei 1996
 3. Jenis Kelamin : Perempuan
 4. Agama : Islam
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Status : Belum Kawin
 7. Pekerjaan/Nim : Mahasiswi/140601070
 8. Alamat : Jln Soekarno Hatta Kel Lampeot, Banda Aceh
 9. Alamat gmail : Widiapuspita707@gmail.com
 10. No Hp : 085219560028
-
11. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : M. Yusuf Ibrahim
 - b. Ibu : Cut Hartini
 - c. Alamat Orang Tua : Desa Dayah, Kec. Keumala Kab.Pidie
-
12. Jenjang Pendidikan
 - a) SD : SD Negeri 2 Keumala
 - b) SLTP : MTSN 1 Sakti
 - c) SLTA : SMA Negeri 1 Sakti

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Banda Aceh, 17 Juli 2017



Widia Puspita Sari

Nim 140601070